

Upaya Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa: Dampak Faktor Individu dan GCG

Efforts to Prevent Fraud in Village Fund Management: The Impact of Individual Factors and GCG

Gigih Aulia Hilmiawan¹, Nurna Pratiwi², Noris³

^{1,2,3} (Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama, Yogyakarta, Indonesia)

nurnapратиwi@unu-jogja.ac.id

DOI: 10.55963/jraa.v10i2.529

Abstrak - Setiap tahunnya dana desa selalu mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2015 dana desa telah dialokasikan sebesar Rp258 triliun. Semakin banyak perolehan dana desa, maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang baik pula. Di sisi lain, jumlah dana desa yang relatif besar juga memberikan dampak munculnya kecurangan yang dapat dilakukan bagi pengelola dana desa itu sendiri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui pengaruh faktor individu berupa kompetensi dan moralitas serta pengaruh *good corporate governance* terhadap melakukan pencegahan kecurangan dalam mengelola dana desa di Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dalam mengambil sampel menggunakan teknik *purposive random sampling* dengan total sampel berjumlah 156 responden dan analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan *software* SPSS Versi 21. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor individu yang terdiri dari kompetensi dan moralitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan *good corporate governance* menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan faktor-faktor yang dapat membantu mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan moralitas aparat pengelola dana desa agar dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku diorganisasi sehingga kecurangan dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Dana Desa, GCG, Kompetensi, Moralitas, Pencegahan Kecurangan

Abstract - Each year, the village fund has been constantly increasing; as of 2015, the village fund had been allocated in the amount of Rp258 trillion. The more funds the village gets, the better its financing is needed. On the other hand, the relatively large amount of village funds also has an impact on the emergence of fraud that can be done by the managers of the funds themselves. This research aims to be able to know the influence of individual factors such as competence and morality as well as the impact of *good corporate governance* on preventing fraud in managing village funds in Kulonprogo district. The study used quantitative methods in sample-taking using *purposive random sampling* techniques with a total sample of 156 respondents and data analysis using double linear regression with *SPSS* version 21 software. The results of this study show that individual factors consisting of competence and morality have a significant positive impact on fraud prevention. *Good corporate governance* has a significant positive impact on fraud prevention. This research provides new contributions to the understanding of the importance of *good village finance management* and the factors that can help prevent fraud in the management of village funds. The implication of this study is that the village government is expected to be able to improve the competence and morality of the village fund management apparatus so that it can work maximally in accordance with the rules and regulations applicable to the organization and fraud can be minimized.

Keywords: Competence, Fraud Prevention, GCG, Morality, Village Fund

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menguraikan desa terdiri atas kesatuan masyarakat dan diberi keleluasaan dalam mengatur kepentingan daerahnya sendiri dengan mengakui sistem pemerintahan Nasional. Selanjutnya, dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam mengurus pemerintahannya sendiri, pemerintah desa diberikan dana desa lewat anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD). Dana desa diberikan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengatasi kemiskinan maupun kesenjangan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, menaikkan pendapatan desa serta masyarakat lewat badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007.

Dana desa diberikan kepada seluruh pemerintah desa di Indonesia pada bagian yang berbeda-beda tergantung keadaan dan kesulitan masing-masing desa. Menurut (menteri dalam negeri republik Indonesia, 2014) tentang pengelolaan keuangan desa, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dana desa meningkat setiap tahunnya, mulai dari tahun 2015 dana desa telah dialokasikan sebesar Rp258 triliun (Kemenkeu). Dengan penerimaan dana desa yang meningkat setiap tahunnya, maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang baik pula. Di sisi lain, pemberian dana desa yang tidak sedikit juga memberikan konsekuensi untuk terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh pengelola dana desa itu sendiri.

Fenomena kecurangan yang sering terjadi di masyarakat adalah kepala daerah sebagai pengelola dana desa melakukan korupsi atas dana desa. Menurut *Jogja corruption watch* (JCW) menyebutkan selama tahun 2019 terdapat dua kasus korupsi dana desa yang cukup menjadi perhatian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kasus korupsi tersebut terjadi di Desa Banguncipto Kecamatan

Sentolo Kabupaten Kulonprogo dengan penyelewengan sebesar Rp1,15 miliar (kumparan.com, 2019). Anggaran dana desa yang diterima setiap desa jumlahnya sangat besar, oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik guna meminimalisir kecurangan (Setiana & Yuliani, 2017). Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat praktik yang tidak sesuai dengan prosedur dalam melakukan pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulonprogo, oleh karena itu perlu adanya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan kas desa dapat dimulai dari diri pengelola dana desa sendiri yaitu kepala desa, bendahara dan sekretaris desa. Adanya kompetensi dan moralitas yang merupakan faktor individu dari aparat pengelola dana desa dapat ditingkatkan sebagai upaya pencegahan kecurangan. Apabila pemerintah desa menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang bagus, maka harus didukung dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusia harus mempunyai kualitas serta mempunyai latar belakang pengalaman dalam mengelola keuangan desa (Wardani & Andriyani, 2017). Selanjutnya menurut Ferina et al., (2016) menjelaskan bahwa sumber daya manusia harus memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Faktor individu selain kompetensi yang dibutuhkan dalam pencegahan kecurangan adalah moralitas. Seseorang yang mempunyai moralitas tinggi akan memperhatikan keadaan sekitar dalam setiap tindakannya (Kusniawati & Lahaya, 2017). Menurut Dennyningrat & Suputra,(2018) moralitas seseorang bisa mempengaruhi untuk melakukan tindakan kecurangan. Kecurangan dapat dicegah dengan mengedepankan serta menanamkan pemikiran tentang moralitas (Novikasari et al., 2017). Selanjutnya Manossoh, (2016) menerangkan bahwa setiap aparat desa yang memiliki kelakuan baik secara tidak langsung pengelolaan keuangan juga bisa dilakukan dengan baik dan sebaliknya.

Penerapan *good corporate governance* (GCG) merupakan upaya lain yang dapat diterapkan dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Menurut Soleman, (2013) *good corporate governance* dapat berupa kode etik dan prinsip tata kelola organisasi yang digunakan untuk mencegah organisasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabel dan terbuka dapat menekan kemungkinan tercadinya kecurangan. Sikap terbuka, tidak diskriminatif, akuntabilitas yang jelas, dan pengawasan masyarakat merupakan prinsip *good corporate governance* yang baik yang jika diterapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan (Karyono, 2013).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penelitian ini merumuskan masalah “Apa Pengaruh Faktor Individu dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kulonprogo”. Selanjutnya penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) menganalisis pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, 2) menganalisis pengaruh moralitas aparat desa terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan

dana desa, 3) menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) dikenal juga sebagai teori keagenan merupakan suatu teori yang menyoroti hubungan antara “principal” (pihak yang memberikan wewenang) dan “agen” (pihak yang bertindak atas nama principal) (Eisenhardt, 1989). Teori agensi ini dapat menjadi kerangka kerja yang relevan dalam konteks pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa, prinsipal merujuk pada pemerintah daerah atau masyarakat yang memberikan mandat kepada aparat desa sebagai agen untuk mengelola dana desa. Teori agensi ini menekankan bahwa terdapat risiko konflik kepentingan antara principal dan agen, karena agen memiliki kekuasaan dan akses langsung terhadap dana desa (Fama & Jensen, 1983). Teori ini juga dapat menyediakan kerangka kerja yang berguna dalam memahami dinamika hubungan antara principal dan agen dalam konteks pengelolaan dana desa.

Pencegahan Kecurangan

Menurut Rozmita & Rozali, (2017) menyatakan bahwa kecurangan adalah penyimpangan, kesalahan dan ketidakberesan dalam masalah finansial. Kecurangan bisa diartikan sebagai penyakit yang tidak mudah disembuhkan. Cara terbaik untuk mengobati penyakit adalah dengan mencegahnya, bukan mengobatinya. Menurut para ahli kecurangan yang dapat diungkap adalah bagian kecil dalam kejadian kecurangan secara keseluruhan, cara yang tepat dengan melakukan pencegahan (Prasetyo, 2011).

Deteksi penipuan dapat dicapai melalui sejumlah aturan atau tindakan yang disengaja yang cenderung menguntungkan, dan tentu saja merugikan, pihak lain (Delfi et al., 2014). Sedangkan menurut Cressey, (1973) salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan adalah *fraud triangle model*. Model segitiga kecurangan ini menggambarkan bagaimana seseorang melakukan penipuan yang dimotivasi oleh tiga faktor: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Berdasarkan pendapat Huang et al., (2016) dari ketiga komponen tersebut, tekanan merupakan pemicu yang paling kuat. Berada pada bawah tekanan menaikkan kemungkinan kecurangan Suyanto, (2009) salah satu bentuk tekanan yang tidak dapat dihindari dalam suatu organisasi adalah tekanan untuk mematuhi atasan. Selain itu, kemungkinan atau peluang untuk menciptakan kondisi terjadinya kecurangan terbuka lebar. Sebagai kesempatan untuk melakukan atau menyembunyikan kecurangan untuk menghindari hukuman. Kecurangan tanpa adanya peluang tidak terjadi bahkan di bawah tekanan pribadi (Rustiarini et al., 2019).

Hal ini disebabkan karena lemahnya pengendalian internal dalam organisasi, pengawasan yang kurang maksimal serta penyalahgunaan kekuasaan. Rasionalisasi adalah komponen terakhir dari segitiga kecurangan *fraud triangle* paling sulit diukur dan faktor penting dalam terjadinya kecurangan (Puspasari, 2015). Sangat mudah bagi orang yang terbiasa tidak jujur untuk merasionalisasi kecurangan. Menurut Diaz, (2013) pelaku tindak kecurangan selalu berusaha menemukan alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Misalnya, pelaku membenarkan perbuatannya yang curang demi mensejahterakan keluarga serta orang yang dincintainya, pelaku merasa masa kerjanya di instansi sudah cukup lama dan merasa pantas mendapatkan hal yang jauh lebih baik (contohnya jabatan, penghasilan atau gaji serta promosi). Dia berasumsi bahwa instansi telah mendapatkan keuntungan yang banyak darinya sehingga tidak ada masalah baginya untuk melakukan perbuatan tersebut (Puspasari, 2015).

Oleh karena itu, pencegahan kecurangan perlu dilakukan sebagai langkah terintegrasi yang dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yaitu: 1) mengurangi peluang kecurangan, 2) mengurangi tekanan pada karyawan untuk memenuhi kebutuhannya, 3) menghilangkan alasan yang membenarkan atau merasionalisasi kecurangan (Sudarmo et al., 2008). Pencegahan kecurangan dapat menjadi penghalang yang kuat bagi individu atau sekelompok orang untuk melakukan kecurangan sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan dari kecurangan (Purba, 2015).

Kompetensi Aparat Desa

Teori agensi menunjukkan hubungan antara principal dan agen dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, principal (masyarakat/pemerintah daerah) memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa agen (aparatus desa) bertindak sesuai dengan kepentingan principal tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ini adalah kompetensi aparatus desa. Kompetensi adalah kombinasi dari motivasi, keahlian, karakteristik, keterampilan, kemampuan, peran sosial, dan pengetahuan yang relevan yang dapat dicapai pada tingkat tertentu (Rudana, 2007). Ketika kompetensi aparatus pengelola dana desa dapat melakukan tugas serta kewajiban sesuai dengan aturan dan regulasi yang terdapat di undang-undang, harapannya bisa mewujudkan tujuan ekonomi serta sosial pemerintah desa. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sebaiknya melakukan dengan prinsip profesional, teliti, berintegritas serta terkontrol. Keahlian serta kemampuan yang dimiliki setiap pejabat desa dapat menjadi kunci telaksana fungsi dari dana desa. Oleh karena itu, jika aparatus desa memiliki kompetensi yang baik, akan semakin kuat dalam mencegah kecurangan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. Agar dapat mencegah kecurangan dibutuhkan aparatus desa yang mempunyai kompetensi (Eldayanti et al., 2020). Jadi rumusan hipotesis seperti berikut ini:

H₁: Kompetensi aparatus pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa

Moralitas

Moralitas adalah perbuatan baik ataupun buruk yang berada didalam diri seseorang (Junia, 2016). Menurut Udayani & Sari, (2017) moralitas terjadi saat orang lebih memilih hal yang baik dikarenakan ia menyadari adanya kewajiban dan tanggungjawab bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Biasanya orang yang menjunjung tinggi moralitas dapat melakukan pencegahan kecurangan (Rahimah et al., 2018). Semakin tinggi moral setiap orang maka akan berpeluang untuk melaksanakan tindakan yang baik dan mencegah kecurangan (Dewi et al., 2022). Jadi rumusan hipotesis seperti berikut ini:

H₂: Moralitas aparatus pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa


Good Corporate Governance

Good corporate governance merupakan ketentuan yang memberikan fungsi peningkatan akuntabilitas dalam perusahaan dengan melakukan arahan serta pengendalian dalam perusahaan, dalam menerapkan *good corporate governance* tidak hanya dilakukan bagi perusahaan saja melainkan juga pemerintah (Raheni & Asri, 2019). Penerapan praktik *good corporate governance* yang baik, perusahaan diharapkan dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang, mengoptimalkan nilai pemegang saham, dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan (Challen & Noermansyah, 2023). Dengan mengimplementasikan *good corporate governance* di pemerintahan desa dapat mencegah terjadinya kecurangan berkat prinsip dari *good corporate governance*. Pemerintah desa yang mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* dengan baik dapat memperkecil pelaku dalam melakukan tindak kecurangan (Beawiharta & Rahayu, 2014).

H₃: Good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli - September 2023. Populasi meliputi seluruh aparatus pengelola dana desa Kabupaten Kulonprogo. Dalam penelitian ini menggunakan metode sampling dengan menggunakan purposive sampling, sehingga sampel hanya kepala desa dan bendahara desa. Jumlah sampel berjumlah 156 aparatus pengelola dana desa. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan metode kuisioner berupa skala likert. Sedangkan teknik analisis data dengan regresi linier berganda. Adapun model penelitian dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:



Gambar 1. Model Penelitian

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan olah data yang sudah dilakukan, berikut adalah hasil Uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji analisis regresi linier berganda dari penelitian ini:

Uji Validitas

Uji validitas yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dapat dikatakan valid disebabkan nilai nilai r hitung $>$ r tabel.

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Hasil Uji
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (X_1)	X1.1	0.669	0.1572	Valid
	X1.2	0.775		
	X1.3	0.766		
	X1.4	0.534		
	X1.5	0.698		
	X1.6	0.606		
Moralitas Aparat Pengelola Dana Desa (X_2)	X2.1	0.686	0.1572	Valid
	X2.2	0.735		
	X2.3	0.680		
	X2.4	0.656		
Good Corporate Governance (X_3)	X3.1	0.598	0.1572	Valid
	X3.2	0.527		
	X3.3	0.738		
	X3.4	0.628		
	X3.5	0.515		
	X3.6	0.512		
	X3.7	0.575		
	X3.8	0.375		
	X3.9	0.639		
	X3.10	0.386		
	X3.11	0.495		
	X3.12	0.464		
	X3.13	0.469		
	X3.14	0.512		

Uji Reliabilitas

Seluruh pertanyaan pada variabel penelitian ini nilainya diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan reliabel sebgaimana ditunjukkan di tabel berikut ini:

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Hasil Uji
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (X ₁)	0.758	6	Reliabel
Moralitas Aparat Pengelola Dana Desa (X ₂)	0.625	4	
Good Corporate Governance (X ₃)	0.790	14	

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		156
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.16163233
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		1.244
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dapat dilihat dari tabel yang ada di atas bahwa nilai sig.> 0.05 yang bisa diartikan data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
	(Constant)	23.536	3.351		7.025	.000		
1	Kompetensi	.130	.098	.111	1.327	.187	.896	1.117
	Moralitas	.285	.131	.177	2.185	.030	.951	1.051
	GCG	.052	.043	.102	1.191	.236	.854	1.171

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Menurut hasil dari olah data pada tabel di atas bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai tolerance > 0.1 dan VIF < 10.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.428	1.720		.830	.408
	Kompetensi	.042	.050	.071	.832	.406
	Moralitas	.074	.067	.091	1.101	.273
	GCG	.009	.022	.034	.392	.696

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Dapat dilihat pada tabel di atas nilai sig. > 0.05 oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.227 ^a	.051	.033	2.18286

a. Predictors: (Constant), GCG, MOR, KAD

Nilai r-square dalam penelitian ini adalah sebesar 0.033 atau 3.3% dapat diartikan bahwa sebanyak 3.3% variabel pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh variabel kompetensi, moralitas dan GCG.

Tabel 7. Coefficients

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.536	3.351		7.025	.000
	Kompetensi	.130	.098	.111	1.327	.007
	Moralitas	.285	.131	.177	2.185	.030
	GCG	.052	.043	.102	1.191	.036

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Berikut merupakan persamaan berdasar hasil uji regresi:

$$Y=23.536+0.130X_1+0.285X_2+0.052X_3+e$$

Keterangan:

- Y = Pencegahan Kecurangan
- X₁ = Kompetensi Aparat
- X₂ = Moralitas Aparat
- X₃ = *Good Corporate Governance*
- e = eror

Hasil persamaan diatas memiliki arti:

1. Pencegahan kecurangan yang timbul sebesar konstanta 23.536 berasal dari kompetensi aparat, moralitas aparat, *good corporate governance*.
2. Koefisien regresi variabel kompetensi aparat sebesar positif 0.130 menunjukkan variabel kompetensi aparat memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
3. Koefisien regresi variabel moralitas aparat sebesar positif 0.285 menunjukkan variabel moralitas aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
4. Koefisien regresi variabel *good corporate governance* sebesar positif 0.052 menunjukkan variabel *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	t	Sig	Hasil
H ₁	0.007	0.05	Diterima
H ₂	0.030		
H ₃	0.036		

Sumber: Data diolah 2022

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat dibuktikan bahwa dalam hipotesis yang pertama yaitu kompetensi dari aparat yang melakukan pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa diterima dikarenakan nilai $\beta=0.130$ dan signifikansi sebesar $0.007 \leq 0.05$. Kompetensi aparat pengelola dana desa dapat menjadikan pemicu seseorang individu untuk menghindari kecurangan, hal ini dikarenakan aparat pengelola dana desa telah memahami bagaimana cara untuk mengelola dana desa yang baik serta sesuai aturan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Islamiyah et al., (2020) bahwa semakin tinggi kompetensi yang terdapat dalam perangkat desa mampu mencegah terjadinya kecurangan yang memiliki arti kemungkinan terjadinya kecurangan semakin kecil atau bahkan tidak ada. Sedangkan hasil penelitian dari Bernardin & Solihat, (2019) bahwa dengan meningkatnya kompetensi dari aparatur desa maka pencegahan kecurangan dapat diperkirakan mengalami kenaikan. Lalu Wonar et al., (2018) kompetensi dari aparatur desa mempunyai dampak yang signifikan dalam pencegahan kecurangan, dikarenakan dalam mengelola keuangan desa, aparatur harus memiliki kompetensi seperti keterampilan, sikap serta perilaku.

Pengaruh Moralitas Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat dibuktikan bahwa dalam hipotesis yang kedua yaitu moralitas dari aparat pengelola dana desa memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa diterima dikarenakan nilai $\beta=0.285$ dan signifikansi sebesar $0.030 \leq 0.05$. Nilai kejujuran dan etika yang dimiliki aparat pengelola dana desa dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Selain itu, menaati setiap peraturan yang berlaku dalam pemerintahan desa juga dapat meningkatkan sikap individu untuk melakukan tindakan jujur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dihasilkan oleh Setiyowati et al., (2022) kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat dicegah dengan standar moral yang baik, tingkat moralitas seseorang dapat memengaruhi tingkat pencegahan kecurangan dan semakin tinggi tingkat moral seseorang, menyebabkan tingkat pencegahan kecurangan juga akan meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi moralitas dari seseorang dapat mencegah kecurangan. Sedangkan moralitas berpengaruh positif dalam pencegahan kecurangan untuk pengelolaan dana di pedesaan Armelia & Wahyuni, (2020).

Pengaruh GCG terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat dibuktikan bahwa dalam hipotesis yang ketiga yaitu good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa diterima dikarenakan nilai $\beta=0.052$ dan signifikansi sebesar $0.036 \geq 0.05$. Penerapan prinsip tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasif dan diselenggarakan dengan tertib serta disiplin dalam pengagaran dapat mendorong pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pada umumnya ada tiga komponen pencegahan kecurangan yaitu good corporate governance, baiknya manajemen organisasi serta penerapan pengendalian internal. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pencegahan kecurangan tergantung pada bagaimana lembaga atau perusahaan menangani good corporate governance yang bertanggung jawab (Faroichi & Nugroho, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dalam instansi pemerintahan oleh (Utama & Astawa, 2020) dimana hasil yang diperoleh menyatakan bahwa good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana lembaga perkreditan desa (Utami et al., 2019). Penelitian yang dihasilkan oleh Dewi & Padnyawati, (2022) mendapatkan hasil bahwa good government governance berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan Beawiharta & Rahayu, (2014) mendapatkan hasil dalam menerapkan good government governance secara bersamaan berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah yang pertama kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Aparat pengelola dana desa dapat mencegah terjadinya kecurangan dikarenakan aparat desa sudah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan juga telah memiliki kompetensi dalam mengelola dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, moralitas aparat pengelola dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dengan dilandasi moral yang berupa kejujuran dan etika, aparat pengelola dana desa dapat melakukan pengelolaan dana desa yang baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, good corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Terciptanya tata kelola yang baik dan tertib serta disiplin dalam melakukan pengelolaan dana desa dapat mendukung iklim

kerja yang baik pula sehingga kecurangan dapat dicegah. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan moralitas aparat pengelola dana desa agar dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di organisasi untuk dapat meminimalisir kecurangan. Selain dari sisi individu aparat pengelola dana desa itu sendiri juga diperlukan tata kelola yang baik dari pemerintah desa, sehingga terjadi keselarasan antara individu dan entitas dalam melakukan pencegahan kecurangan. Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan, berdasarkan hasil olah data menunjukkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya memiliki persentase sebesar 3,3% yang artinya masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan responden kepala desa dan bendahara desa. Saran yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya adalah dengan menambah beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan dana desa misalnya sistem keuangan desa, pengendalian internal, faktor eksternal dan lain-lain. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah kriteria responden tidak hanya kepala desa dan bendahara tetapi juga melibatkan sekretaris dan pengelola dana desa lainnya.

REFERENSI

- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sensitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Beawiharta, I., & Rahayu, S. (2014). *Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi Good Government Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014*. Universitas Telkom.
- Bernardin, D. E. Y., & Solihat, I. (2019). Internal whistleblowing sebagai upaya pencegahan fraud dengan moralitas sebagai pemoderasi. *Jurnal Sain Manajemen*, Vol.1 No.1 Agustus 2019, 1(1), 107–119.
- Challen, A. E., & Noermansyah, A. (2023). Peran Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 23–36. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.512>
- Cressey, D. R. (1973). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. NJ: Patterson Smith.
- Delfi, T., Anugerah, R., & Azhar, A. (2014). *Pengaruh efektifitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Survey pada perusahaan BUMN cabang Pekanbaru)*. 1(2), 139.
- Dennyningrat, I. G. A. G., & Suputra, I. D. G. D. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Moralitas Individu pada Kesalahan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1170. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p13>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Dewi, N. L. G. K., & Padnyawati, K. D. (2022). *Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara)*. 334–344.

- Diaz, P. (2013). *Fraud Auditing & Investigation* (M. W. Media (ed.)).
- Edison, Emron, Y. A., & Komariyah, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta.
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yunianingsih, N. W. (2020). Pengaruh kompetensi aparaturnya desa, sistem pengendalian internal, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 2016, 465–494.
- Farochi, M. F. F., & Nugroho, A. himmawan D. (2022). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Bjb Syariah Bandung*. 6(1), 86–92.
- Ferina, I. S., Burhannudin, & Trisnawati, N. A. (2016). *Efektivitas Realisasi dan Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Hilir Tahun 2013-2015*. 2.
- Huang, S. Y., Lin, C. C., Chiu, A. A., & Yen, D. C. (2016). Fraud detection using fraud triangle risk factors. *Information Systems Frontiers*, 19(6), 1343–1356. <https://doi.org/10.1007/s10796-016-9647-9>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Junia, N. (2016). Pengaruh Moralitas Aparat, Kesesuaian Kompensasi, dan- Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, 3(1), 1623–1637.
- Kusniawati, H., & Lahaya, I. A. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Asimetri Informasi terhadap Budgetary Slack pada SKPD Kota Samarinda. *Akuntabel*, 14(2), 144. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1904>
- Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. In *PT Norlive Kharisma Indonesia : Bandung ISBN: 978-602-73706-6-1*.
- Novikasari, Y., Desmiyawati, & Silfi, A. (2017). Pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Ketaatan Aturan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Kab. Kuantan Singingi). *JOM Fekon*, 4(1), 1516–1530.
- Prasetyo, B. A. (2011). *Kualitas Prosedur Pengendalian Internal: Antecedents dan Pengaruh Moderating pada Keadilan Organisational dan Kecurangan Pegawai*. Skripsi Univeritas Diponegoro: Semarang.
- Purba, P. B. (2015). *Fraud dan Korupsi (Pencegahan, Pendeteksian, dan Pemberantasannya)*. Lestari Kiranatama.
- Puspasari, N. (2015). Fraud Theory Evolution and Its Relevance To Fraud Prevention in the Village Government in Indonesia*. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(2), 177. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.15>
- Raheni, N. P. R., & Asri Dwija Putri, I. G. A. . (2019). Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1295. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p19>

- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018a). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamat. 8, 622–633.*
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018b). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12), 139–154.
- Rozmita, D., & Rozali. (2017). *Fraud: Penyebab dan Pencegahannya*. Alfabeta.
- Rudana, N. (2007). Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ekonomi. Universitas Diponegoro*.
- Rustiarini, N. W., Sutrisno, S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Fraud triangle in public procurement: evidence from Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 951–968. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0121>
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good governance*. PT. Refika Aditama.
- Setiana, D. N., & Yuliani, L. N. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Reseach Colloquim*, 5, 205–210.
- Soleman, R. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss1.art5>
- Sudarmo, Sawardi, T., & Yulianto, A. (2008). *Fraud Auditing. BPKP: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*.
- Suyanto, S. (2009). Fraudulent Financial Statement: Evidence from Statement on Auditing Standard No. 99. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 11(1), 117. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5539>
- Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). *Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. 18(3).
- Utama, K. D., & Astawa, I. G. P. B. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(2), 33–42. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/25335%0A>
- Utami, N. W. K., Yuniarta, G. A., & Musmini, L. S. (2019). *Pengaruh Whistleblowing system, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Susut*. 0–1.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan

Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63–89.
https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i2.9

YPPMI. (2002). *The essence of good corporate governance: konsep dan implementasi perusahaan publik dan korporasi Indonesia*.